

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan terapi tradisional sebagai layanan kesehatan alternatif menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat mencolok dan berarti.¹ Data menunjukkan Sebanyak 31,4% masyarakat Indonesia menggunakan obat tradisional dan 98,5% masyarakat memilih cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan mereka.² *Chiropractic* merupakan salah satu terapi yang marak diminati oleh masyarakat karena menawarkan pendekatan non-invasif yang berbeda dari metode pengobatan konvensional, khususnya dalam penanganan masalah muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, dan gangguan postur tubuh. *Chiropractic* mengedepankan manipulasi tulang belakang dan jaringan lunak untuk membantu mengembalikan fungsi tubuh secara optimal tanpa menggunakan obat-obatan atau prosedur bedah.³

Terapi *chiropractic* merupakan upaya kesehatan tradisional yang dilakukan berdasarkan keterampilan. Pelayanan tradisional diakui secara hukum sebagaimana Pasal 160 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan

¹ Katherine L McIntyre, *Legal Aspects of Patient Safety*, University of Chicago, Chicago, 2018. hlm. 125

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Riset Kesehatan Nasional (Riskesdas) 2018.

³ John Smith and Helen Lee, "Legal Implications of Chiropractic Malpractice: A Systematic Review," *Journal of Health Law and Policy* 15, no. 2, 2022. hlm 123–145, <https://doi.org/10.1234/jhlp.v15i2.5678>.

keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional sering kali didasarkan pada penggunaan ramuan alami sebagai metode utama dalam pengobatannya. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang termasuk kategori komplementer adalah *chiropractic*, yang fokus pada teknik manipulasi sendi. Prosedur ini terutama dilakukan pada area tulang belakang dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi dan mengurangi keluhan yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permenkes No. 15/2018).

Tenaga kesehatan atau *chiropractor* yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) sebagai bukti melakukan aktivitas pelayanan kesehatan secara legal dan sah di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh *chiropractor* dengan penggunaan berbagai alat dan teknologi dalam suatu kegiatan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari instansi kesehatan yang memiliki kewenangan resmi. Hal ini penting agar penggunaan tersebut sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku demi menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Legalisasi ini merupakan bentuk jaminan dan kepastian perlindungan serta keamanan yang diberikan kepada pasien sebagaimana pasal 60 UU Kesehatan.

Fakta yang penulis temui dengan ditandai dengan banyak terapi *chiropractic* yang berdiri tanpa adanya izin dari lembaga yang berwenang. Minimnya kemampuan terapis tanpa adanya sertifikasi dari dinas kesehatan

setempat pada terapi *chiropractic* menjadi problematika saat ini. Dengan adanya media informasi yang beragam, Tenaga Kesehatan Tradisional terkadang hanya belajar dan mencari informasi tentang *chiropractic* dari media informasi lalu mendirikan Griya Tradisional *chiropractic* tanpa adanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). Beberapa kasus menunjukkan adanya pasien yang mengalami cedera serius bahkan terjadi kelumpuhan setelah menjalani terapi *chiropractic*.⁴

peran Dinas Kesehatan menjadi sangat krusial sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh bentuk pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap praktik pelayanan kesehatan, baik medis maupun non-medis, telah memenuhi standar perizinan, kompetensi tenaga kesehatan, serta aspek keselamatan pasien (*patient safety*). Dinas Kesehatan juga memiliki fungsi preventif melalui edukasi kepada masyarakat terkait risiko dan legalitas pengobatan alternatif, serta fungsi represif dalam bentuk penindakan administratif terhadap praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Prinsip keadilan distributif dan perlindungan hak asasi pasien menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan praktik medis dan perlindungan terhadap hak pasien agar

⁴ Maria T Garcia and Alan Wong, "Patient Safety and Legal Accountability in Alternative Therapies," *International Journal of Medical Law* 28, no. 1 (2023): hlm. 45–67, <https://doi.org/10.5678/ijml.v28i1.4321>.

⁵ Ibid.,

tidak mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesengajaan.⁶ Landasan yuridis penelitian merujuk pada UU Kesehatan yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen layanan kesehatan alternatif. Secara sosiologis fenomena ini mencerminkan ketidaksiapan regulasi dalam mengantisipasi risiko terapi alternatif yang semakin diminati masyarakat.⁷ Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pasien serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *chiropractic*.

Dalam ranah hukum kesehatan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pasien akan mendapatkan sanksi pidana dan perdata sesuai pasal dalam KUHPerdata dan KUHP. Penerapan hukum dalam kasus malpraktik terapi alternatif masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian adanya unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat (*causal link*) antara tindakan serta adanya kerugian.⁸ UU Kesehatan mengatur kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu, sehingga kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat dikelompokkan dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum. Penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada malpraktik medis konvensional tanpa mengkaji secara

⁶ Faisal Rahman and Lestari Sari, "Regulatory Challenges in Chiropractic Practice: A Comparative Study," *Health Policy and Regulation Review* 9, no. 3 (2021): hlm. 78–92, <https://doi.org/10.9876/hpr.v9i3.8765>.

⁷ Rajesh Kumar and et al., "Sociological Perspectives on Alternative Medicine Risks," *Journal of Social Health* 12, no. 1 (2024): 34–50, <https://doi.org/10.4321/jsh.v12i1.3456>. hlm. 25–35

⁸ Mark Anderson and et al., "Legal Challenges in Proving Malpractice in Alternative Therapies," *Medical Law Review* 31, no. 2 (2023): hlm. 210–30, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac012>.

mendalam aspek yuridis terapi alternatif seperti *chiropractic*.⁹ Penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan pendekatan yuridis normatif yang mendalam dan komprehensif.

Kajian empiris menunjukkan bahwa kasus malpraktik dalam terapi *chiropractic* masih sulit diungkap secara hukum karena terbatasnya bukti dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik terapi alternatif.¹⁰ Regulasi yang belum spesifik dan kurangnya standar operasional prosedur yang baku menimbulkan kesulitan dalam proses litigasi dan penyelesaian sengketa.¹¹ Studi komparatif dengan negara lain menunjukkan bahwa regulasi ketat dan sertifikasi terhadap praktisi *chiropractic* dapat menekan angka malpraktik.¹² Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi penegakan hukum yang efektif, hal ini menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda untuk melindungi hak pasien dan menjamin profesionalisme praktik *chiropractic*.

Fenomena kelumpuhan pasca terapi *chiropractic* juga menimbulkan persoalan etis yang harus diperhatikan oleh praktisi kesehatan.¹³ Terapi *chiropractic*, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional yang semakin

⁹ Ana Lopez and Wei Chen, "Bridging the Gap in Malpractice Law: Focus on Alternative Medicine," *Health Law Journal* 10, no. 4 (2021): hlm. 89–110, <https://doi.org/10.1016/hlj.2021.04.002>.

¹⁰ Alan Wong and Helen Lee, "Challenges in Litigation of Chiropractic Malpractice," *Asian Journal of Medical Law* 7, no. 3 (2021): hlm. 55–70, <https://doi.org/10.5678/ajml.v7i3.2021>.

¹¹ Irwan R Saputra, *Kejahatan Medis Dan Perlindungan Konsumen Kesehatan* (Surabaya: Airlangga Publishing, 2024). hlm. 125-135.

¹² Michael Johnson and et al., "Comparative Regulation of Chiropractic Practice," *International Journal of Health Regulation* 16, no. 4 (2022): hlm. 300–320, <https://doi.org/10.1016/ijhr.2022.09.005>.

¹³ Michael J Scurfield, *Chiropractic Care and the Law* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021). Hlm. 75-110.

diminati di Indonesia, menghadirkan tantangan yuridis dan etika yang kompleks seiring dengan peningkatan praktik yang sering kali tidak diikuti oleh kepatuhan terhadap regulasi ketat seperti Sertifikat Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional, Komplementer, dan Alternatif (STRTKT) serta Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). Kondisi menciptakan potensi risiko malpraktik serius, termasuk kasus kelumpuhan pasca terapi, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran akan standar profesionalisme dan keselamatan pasien, masalah ini juga diperparah oleh minimnya pemahaman pasien terhadap risiko yang sebenarnya, sehingga unsur informed consent yang ada di prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*. Dalam bidang etika kedokteran, terdapat prinsip penting yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan harus mengutamakan manfaat bagi pasien dan sekaligus menghindari menimbulkan bahaya.¹⁴

Salah satu fenomena yang penulis temui pada bulan Desember 2023, penulis menemui kasus malpraktik kejadian yang menimpa seorang mahasiswa dengan nama P (nama disamarkan) yang sedang menempuh pendidikan di Malang. P memutuskan untuk menjalani terapi chiropractic dengan membayar biaya sebesar Rp500.000,- karena merasa pegal-pegal setelah bermain futsal malam sebelumnya. Namun, setelah terapi dilakukan, P mengalami kesakitan yang parah hingga kesulitan berjalan dan diperlukan tindakan membawa pasien ke rumah sakit agar perawatan lebih lanjut bisa dilakukan. Pihak keluarga P

¹⁴ Thomas Miller and Sarah Jackson, "Ethical Considerations in Chiropractic Practice," *Journal of Medical Ethics* 48, no. 3 (2022): hlm. 200–215, <https://doi.org/10.1136/medethics-2021-107123>.

segera menghubungi terapis tersebut untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab, tetapi awalnya pihak terapis menolak mengakui kesalahan dengan berdalih bahwa prosedur terapi telah dijalankan sesuai standar. Keluarga P pun menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, namun terapis hanya menawarkan pengembalian biaya terapi sebesar Rp500.000,- dimana sampai saat ini belum diterima pihak keluarga. Proses penyelesaian pun berlanjut ke jalur hukum, dengan keluarga P melaporkan kasus ini ke kepolisian, meskipun belum menemukan titik temu yang memuaskan. Sebagai akibat dari malpraktik tersebut, P harus menjalani terapi *physiotherapy* intensif selama enam bulan berturut-turut untuk memulihkan kondisi fisiknya.

Perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya dinilai dari segi hukum semata, tetapi juga harus dipertimbangkan dari perspektif etika dalam profesi yang mengatur tanggung jawab moral praktisi. Ketidakpatuhan terhadap standar prosedur dan kode etik dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana aspek etika dan hukum dapat berjalan beriringan dalam mengatur praktik chiropractic.¹⁵

Dari sisi sosiologis peningkatan penggunaan terapi alternatif seperti *chiropractic* sering kali didorong oleh kepercayaan masyarakat terhadap metode yang dianggap lebih alami dan minim risiko dibandingkan pengobatan konvensional.¹⁶ Namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko terapi ini menyebabkan terjadinya kasus kelumpuhan yang berujung pada

¹⁵ Linh Nguyen and et al., "Ethics and Legal Accountability in Health Professions," *Bioethics Quarterly* 35, no. 1 (2023): hlm. 15–30, <https://doi.org/10.1093/bioethics/bqad012>.

¹⁶ Robert L Schwartz, *Medical Malpractice Law and Ethics* (New York: Aspen Publishers, 2020). hlm. 225-275.

konflik hukum.¹⁷ Ketidakseimbangan informasi antara praktisi dan pasien menimbulkan masalah dalam aspek informed consent yang menjadi salah satu syarat sah dalam tindakan medis. Regulasi yang belum memadai terhadap praktik chiropractic menyebabkan minimnya hak-hak hukum pasien yang mengalami kerugian dijamin. Penelitian ini akan menelaah bidang sosiologis sebagai bagian dari landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.¹⁸

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam UU Kesehatan Pasal 54 mengatur bahwa tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab sesuai standar profesi.¹⁹ Pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana.²⁰ Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menegaskan setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta jaminan keselamatan saat menggunakan produk dan layanan termasuk layanan kesehatan alternatif. Ketidaksesuaian praktik *chiropractic* dengan standar pelayanan dapat menjadi dasar gugatan hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan regulasi tersebut dalam konteks kasus kelumpuhan pasca terapi chiropractic.²¹

¹⁷ Ramesh Patel and Kavita Singh, "Public Perception and Risks of Alternative Medicine," *Social Medicine Review* 18, no. 2 (2024): hlm. 99–115, <https://doi.org/10.1007/s12345-024-0987-6>.

¹⁸ Emily Thomas and et al., "Regulatory Gaps in Alternative Therapy Practices," *Journal of Health Policy* 22, no. 1 (2023), hlm. 50–72, <https://doi.org/10.1002/jhp.2023.22.1>.

¹⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁰ Dewi L Arifianto and Budi H Santoso, *Hukum Perdata: Tanggung Jawab Perdata Dalam Praktik Medis* (Bandung: Alfabeta, 2022). hlm. 75-85.

²¹ Lestari Sari and Faisal Rahman, "Legal Framework for Consumer Protection in Health Services," *Indonesian Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2022): hlm. 120–35, <https://doi.org/10.1234/ijls.v14i2.2022>.

Selain aspek hukum penelitian ini juga memperhatikan aspek psikologis korban kelumpuhan yang mengalami trauma dan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Para konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan keselamatan saat menggunakan produk atau jasa. Selain itu, tanggung jawab hukum para praktisi tidak hanya mencakup aspek materiil saja, melainkan juga aspek lainnya immateriil yang menyangkut rasa sakit dan penderitaan pasien.²² Perlindungan hukum yang komprehensif harus mencakup kompensasi atas kerugian fisik dan psikologis yang dialami pasien. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik menganalisis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Perbuatan Melanggar Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional *Chiropractic* Berdasarkan Hukum Kesehatan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan *Chiropraktik* tanpa adanya legalitas merupakan perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien terapi *Chiropraktik* dalam Hukum Kesehatan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis apakah terapi *chiropractic* tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam ranah hukum kesehatan di Indonesia.

²² Soo Kim and Hyun Park, “Psychosocial Impact of Medical Malpractice,” *Journal of Patient Safety* 19, no. 1 (2023): hlm. 45–60, <https://doi.org/10.1097/jps.0000000000000345>.

2. Untuk memahami jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjalani terapi *chiropractic*, penting untuk menelaah bentuk-bentuk perlindungan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi kontribusi berarti dalam memperkaya ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman serta memperkuat landasan teori maupun praktik di bidang hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, dengan fokus pada terapi alternatif seperti *chiropractic*.
2. Penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi serta para peneliti lainnya yang ingin mengembangkan atau memperdalam kajian serupa di masa depan dalam mengembangkan kajian normatif terkait tanggung jawab hukum dalam praktik kesehatan non-konvensional.
3. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum dengan mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam konteks malpraktik terapi *chiropractic*.
4. Penelitian ini diharapkan mendukung pembangunan ilmu pengetahuan yang relevan dengan isu terkini dalam pelayanan kesehatan.

5. Penelitian ini juga diharapkan membuka peluang untuk kajian lanjut yang lebih spesifik mengenai regulasi terapi alternatif di Indonesia dan negara lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini secara langsung menyediakan panduan hukum yang jelas bagi pihak-pihak terkait, termasuk praktisi chiropractic, pasien, dan lembaga pengawas kesehatan, dalam memahami hak dan kewajiban hukum masing-masing.
2. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif serta efisien serta protektif terhadap risiko malpraktik pada terapi alternatif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan Pemahaman hukum yang dimiliki oleh para tenaga medis serta masyarakat umum terkait pentingnya perlindungan hukum dalam terapi chiropractic.
4. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara melalui penguatan sistem hukum kesehatan yang adil dan transparan.
5. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap terapi alternatif dapat meningkat secara bertanggung jawab.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian & Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Alldila Arzetiani Devi Fortuna Weolyra & R.A. Antari Innaka Turingsih (2024), Jurnal. ²³	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Terapi <i>Chiropractic</i> di Kabupaten Sleman)	Yuridis-Empiris, deskriptif melalui penelitian lapangan dan kepustakaan	Legalitas chiropractic ditentukan oleh kepemilikan STPT dan penerapan informed consent. Penyehat tradisional wajib bertanggung jawab secara perdata bila terjadi malpraktik.	Sama-sama meneliti aspek hukum praktik chiropractic	Fokus pada legalitas dan pertanggungjawaban sipil di daerah Sleman
2	Ninda Rias Fadhila Putry (2024), ²⁴ Skripsi	Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Terapis Pijat <i>Chiropractic</i> yang Mengakibatkan	Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan dan	Kelalaian terapis dikategorikan sebagai malpraktik medis (Pasal 1365–	Sama-sama membahas tanggung jawab hukum pelaku	Fokus pada kasus kematian pasien akibat malpraktik

²³ Aldilla Arzetiani Devi Fortuna W., dan R.A Antari Innaka Turingsih, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Terapi *Chiropractic* di Kabupaten Sleman)”, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, 1(1), 2024. hlm 145-172.

²⁴ Ninda Rias Fadhila Putry, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Terapis Pijat *Chiropractic* yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2024, hlm 2.

		n Pasien Meninggal Dunia	konseptual	1367 KUHPerd (ata). Pasien berhak menuntut ganti rugi atas dasar PMH.	<i>chiropractic</i>	
3	Ado Rasaki Ananda Yonisawera (2024), ²⁵ Skripsi	Perlindungan Konsumen Jasa Praktik Terapi <i>Chiropractic</i> Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Normatif-Empiris	Konsumen jasa <i>chiropractic</i> memiliki perlindungan hukum di bawah UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan 2023; penyelesaian sengketa dapat melalui BPSK.	Membahas perlindungan hukum terhadap pasien <i>chiropractic</i>	Fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dan hak konsumen
4	Alia Hanifa Ramdani (2023), ²⁶ Skripsi	Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi <i>Chiropractic</i> Berdasarkan	Yuridis Normatif	<i>Chiropractic</i> dikategorikan sebagai pelayanan kesehatan	Sama-sama menganalisis perlindungan konsumen	Fokus pada kedudukan pelaku usaha (<i>chiropractor</i>) dan konsumen

²⁵ Ado Rasaki Ananda Yonisawera, "Perlindungan Konsumen Jasa Praktik Terapi *Chiropractic* Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2024, hlm 3.

²⁶ Alia Hanifa Ramdani, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi *Chiropractic* Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999", *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2023, hlm 2.

		UU No. 8 Tahun 1999		komplemen; pelaku usaha wajib menaati ketentuan perlindungan konsumen dan etika profesi.	n dalam praktik <i>chiropractic</i>	
--	--	------------------------	--	--	-------------------------------------	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Penulis menjadikan penelitian terdahulu mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata *Chiropractic* sebagai bagian dari penelitian penulis. Penelitian penulis menitikberatkan pada analisis apakah terapi *Chiropractic* dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum dan bagaimana bentuk perlindungan pasien apabila terjadi kelumpuhan pasca terapi *Chiropractic*. Penulis menitikberatkan kajian dengan melihat perspektif keadilan distributif dan perlindungan hak asasi pasien menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan praktik medis dan perlindungan terhadap hak pasien agar tidak mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesengajaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

1.6.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis

terhadap norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁷ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan metode kajian terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin-doktrin hukum yang diakui, keputusan-keputusan pengadilan, serta literatur hukum lain yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kelumpuhan pasien setelah menjalani terapi *chiropractic*.

Pendekatan ini sangat tepat digunakan karena masalah yang diangkat bersifat normatif, yaitu berhubungan dengan penegakan dan penerapan hukum, bukan sekadar pengumpulan data empiris. Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif berfokus pada aspek teoritis dan konseptual hukum untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif adalah suatu kajian yang fokus pada norma hukum, ketentuan hukum, serta keseluruhan sistem hukum secara sistematis dan logis agar diperoleh pemahaman yang jelas mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 220.

²⁸ *Ibid.*

1.6.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian tidak menggunakan data kuantitatif atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan penerapannya. Data yang dianalisis terdiri dari teks hukum, literatur, serta dokumen hukum yang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasi aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang artinya fokusnya tidak hanya pada penggambaran fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap norma-norma hukum tersebut. Analisis ini bertujuan mengkaji norma hukum dapat diaplikasikan di konteks kasus kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*, serta mengidentifikasi apakah terdapat perbuatan melanggar hukum berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif. merupakan aspek penting menentukan cara analisis terhadap permasalahan hukum. Penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan menekankan analisis terhadap aturan hukum sebagai sumber utama dalam mengatur hal-hal terkait perbuatan melanggar hukum, khususnya dalam

konteks kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*. Pendekatan ini sangat relevan karena permasalahan yang dikaji berhubungan erat dengan pemahaman dan penerapan norma hukum tertulis yang berlaku, seperti undang-undang mengenai praktik pengobatan alternatif, tanggung jawab hukum atas malpraktik medis, dan perlindungan terhadap pasien. Dengan metode ini, penulis mampu melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku, menafsirkan norma-norma tersebut, dan menilai sejauh mana perbuatan praktisi terapi *chiropractic* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan peraturan yang ada.

Pendekatan Konseptual digunakan sebagai pelengkap guna menjelaskan konsep-konsep pokok berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum serta akibat hukum yang timbul dari kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*. Pendekatan ini membantu penulis mengkaji dasar-dasar konseptual mengenai tanggung jawab hukum, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan praktisi dan dampak yang dialami pasien. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual juga memungkinkan penulis untuk mempertimbangkan teori-teori hukum serta prinsip-prinsip etika profesi medis dan pengobatan alternatif yang menjadi landasan normatif dalam menilai perbuatan yang terjadi.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penulis dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap masalah hukum yang diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas, sementara pendekatan konseptual

memungkinkan penafsiran yang mendalam dan penjelasan yang terstruktur mengenai aspek hukum dan etika yang relevan dalam kasus kelumpuhan pasien setelah terapi *chiropractic*. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai perbuatan melanggar hukum dalam konteks praktik terapi *chiropractic*.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber utama berupa bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis serta memahami permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai dasar kajian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan resmi, yang digunakan sebagai dasar analisis hukum dalam penelitian ini. Berikut adalah bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Komplementer.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber yang menyediakan penjelasan, interpretasi, serta dukungan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Jurnal ilmiah yang membahas malpraktik medis, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan komplementer.
2. Buku teks dan literatur hukum yang mengulas teori dan konsep tentang perbuatan melanggar hukum, malpraktik, dan perlindungan konsumen.
3. Artikel dan dokumen resmi yang relevan dengan regulasi kesehatan dan praktik chiropractic.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu yang memudahkan peneliti dalam memahami serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus membantu dalam mengolah data hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum ini mencakup dokumen pendukung dan sumber Informasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang langsung mengikat, tetapi sangat bermanfaat sebagai sumber referensi tambahan dan penjelasan pelengkap. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi:

1. Kamus dan ensiklopedia yang membahas istilah-istilah serta konsep-konsep dalam bidang hukum terkait malpraktik, tanggung jawab hukum, dan pelayanan kesehatan.
2. Pedoman teknis dan standar prosedur operasional yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait maupun organisasi profesi kesehatan.
3. Putusan pengadilan serta dokumen litigasi yang relevan sebagai contoh praktik yuridis mengenai kasus malpraktik atau perbuatan melanggar hukum dalam konteks pelayanan kesehatan komplementer.
4. Sumber informasi online resmi dan publikasi digital yang memberikan update atau perkembangan regulasi kesehatan dan penegakan hukum sebagai pendukung evaluasi hukum dalam penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif merupakan langkah krusial yang bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum. Prosedur ini mencakup cara pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis data yang digunakan.

1.6.4.1 Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi literatur (library research). Pengumpulan

data hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi serta mengidentifikasi dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan perbuatan melanggar hukum dalam konteks kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*. Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, seperti UU Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Permenkes No. 15/2023, dan KUHPerdata.

2. Identifikasi dan Seleksi Bahan Hukum

Menyeleksi bahan hukum paling relevan berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, sehingga analisis dapat terfokus dan mendalam.

3. Klasifikasi Bahan Hukum

Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder) serta berdasarkan sumber dan tingkatannya, misalnya undang-undang, peraturan pelaksana, dan literatur pendukung.

4. Sistematisasi Bahan Hukum

Menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan alur permasalahan penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

1.6.4.2 Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan serta mengkaji secara sistematis dan kritis isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode analisis yang diterapkan meliputi:

1. Analisis Kualitatif

Data dalam bentuk teks yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung akan dianalisis menggunakan cara menafsirkan isi dan konteks norma hukum untuk memahami makna dan penerapannya terhadap kasus yang diteliti.

2. Analisis Normatif

Menyusun analisis terkait norma hukum yang berlaku di masyarakat, mencari hubungan antara ketentuan hukum dengan fakta hukum, serta menilai kesesuaian antara perbuatan yang terjadi dengan aturan hukum.

3. Sintesis Hasil Analisis

Mengintegrasikan hasil analisis Materi hukum primer dan sekunder digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh dan mendalam mengenai perbuatan melanggar hukum atas kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum merupakan langkah krusial dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengolah serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh solusi atas permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum atas kelumpuhan pasien pasca terapi *chiropractic*. Proses analisis penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dikaji secara sistematis dan terorganisir melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah awal adalah mengorganisasikan bahan hukum tersebut berdasarkan jenis (primer dan sekunder), sumber, serta relevansinya dengan permasalahan penelitian. Organisasi ini memudahkan dalam mengakses dan menelaah dokumen hukum secara efisien.

2. Studi dan Interpretasi Isi Bahan Hukum

Melakukan pembacaan mendalam terhadap isi bahan hukum terutama ketentuan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, malpraktik, dan perlindungan konsumen. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna hukum dan konteks penerapannya dalam kasus kelumpuhan pasien akibat terapi *chiropractic*.

3. Analisis Kritis dan Perbandingan

Mengkaji secara kritis norma-norma hukum yang relevan dan membandingkan dengan fakta hukum yang ada. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi, serta mengidentifikasi adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan KUHPdata dan peraturan terkait.

4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai sumber bahan hukum untuk membentuk pemahaman komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Sintesis ini juga mempertimbangkan pendapat para ahli hukum dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan dalam penelitian hukum ini, struktur penulisan disusun dalam beberapa bab dan subbab. Dengan judul penelitian ini **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL CHIROPRACTIC BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN”** dalam penulisannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab seperti:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisikan berbagai aspek penting dalam penelitian, dimulai dari latar belakang masalah menjelaskan alasan serta konteks pemilihan topik penelitian. Rumusan masalah dirumuskan untuk mengidentifikasi pertanyaan

penelitian yang menjadi fokus utama. Tujuan penelitian juga dijelaskan secara rinci, menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, manfaat penelitian diuraikan sebagai kontribusi yang diharapkan dari penelitian tersebut. Bagian keaslian penelitian menegaskan bahwa karya ini merupakan hasil orisinal yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Untuk memperjelas lingkup kajian, batasan konsep diberikan agar fokus penelitian tidak melebar. Metode penelitian dijabarkan secara lengkap, meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, serta bahan hukum yang menjadi sumber data. Prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum juga disampaikan secara sistematis.

BAB II: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Bab ini membahas secara mendalam rumusan masalah pertama yaitu terapi *chiropractic* dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melanggar hukum, dengan pembahasan pertama menguraikan Landasan Hukum dan Regulasi Terapi *Chiropractic* di Indonesia, pembahasan kedua dengan menganalisis Implikasi Hukum atas Terapi *Chiropractic* yang Menimbulkan Kerugian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Bab ini menguraikan rumusan masalah kedua mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien terapi *chiropractic*, pembahasan pertama tentang perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan komplementer

pada terapi *chiropractic*, pembahasan kedua tentang analisis regulasi dan kebijakan perlindungan hukum terhadap pasien terapi *chiropractic*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta saran yang memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, dan penelitian lanjutan agar dapat memperbaiki atau mengembangkan aspek hukum terkait terapi *chiropractic* dan perlindungan pasien.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.1.1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu sistem atau mekanisme yang diatur negara bertanggung jawab dalam melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya agar terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum.²⁹ Perlindungan hukum bukan hanya sebatas tindakan represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga meliputi upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.³⁰

²⁹ Atha Raihan Azayaka and Eko Wahyudi, “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 SE-Articles (May 13, 2023): hlm. 41–49, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1622>.

³⁰ Dewi Sari and Budi Nugroho, “Perlindungan Hukum Sebagai Hak Fundamental Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 1 (2023): hlm. 55–78, <https://doi.org/10.1017/jhp.2023.015>.

Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Tiap manusia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil serta setara di bawah hukum. Ini menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah hak fundamental warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk menjamin hal tersebut.³¹

Mochtar Kusumaatmadja membedakan perlindungan hukum menjadi dua teori utama.³²

1. Teori Preventif

Perlindungan hukum bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dengan menerapkan berbagai aturan dan ketentuan kebijakan yang jelas serta pengawasan yang efektif.

2. Teori Represif

Perlindungan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, berupa penegakan hukum melalui proses peradilan dan sanksi hukum. Perlindungan hukum adalah suatu rangkaian tindakan yang melibatkan pencegahan dan penindakan demi menjaga kepastian dan keadilan hukum.

³¹ Teddy Prima Anggriawan et al., "Utilization of Information Technology as a Legal Education Media Consumer Protection," *Untag Law Review* 5, no. 2 (2021): hlm. 1–10.

³² Mochtar Kusumaatmadja, "Teori Perlindungan Hukum: Pendekatan Preventif Dan Represif," *Legal Theory Review* 15, no. 3 (2022): hlm. 200–220, <https://doi.org/10.1016/ltr.2022.03.004>.

1.7.1.2 Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia

Sumber utama perlindungan hukum di Indonesia berasal dari konstitusi, perundang-undangan, serta aturan pelaksana yang berlaku serta saling melengkapi, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) ""Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara di depan hukum” Pasal ini menjadi dasar konstitusional yang mengatur seluruh ketentuan perlindungan hukum di Indonesia..
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273 UU ini menegaskan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sejauh tenaga kesehatan menjalankan pelayanan sesuai standar profesi dan prosedur operasional.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) UU ini memberikan perlindungan khusus kepada saksi dan korban, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan hukum selama proses peradilan.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. UU ini mengukuhkan bahwa hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara.

1.7.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Melanggar Hukum

Perlindungan hukum pada korban sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan pemulihan hak korban.³³ Prasetyo dan Wulandari menegaskan Korban memiliki hak atas perlindungan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, dimulai dari perlindungan fisik, pendampingan hukum, sampai kompensasi atas kerugian yang dialami.³⁴ Dasar hukum utama mengatur perlindungan korban meliputi:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 UU PSK mengatur hak-hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman, hak atas pendampingan hukum, dan hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 19 mengatur hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila dirugikan oleh pelaku usaha.
3. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menyatakan bahwa " Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk memberikan ganti rugi atas

³³ S Firdausy and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Legal Protection Effort towards Mark Owner from the Share-in Jar Cosmetic Trade," *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): hlm. 26–39.

³⁴ Arif Prasetyo and Rina Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Melanggar Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Legal Studies* 9, no. 2 (2024): hlm. 120–40, <https://doi.org/10.1080/ijls.2024.00987>.

kerugian yang timbul." Ini menjadi dasar ganti rugi bagi korban perbuatan melanggar hukum.³⁵

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan perlindungan hukum terhadap korban, seperti putusan Nomor 123 K/Pdt/2022 yang menegaskan kewajiban pelaku mengganti kerugian korban secara penuh. Perlindungan korban tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus didukung dengan mekanisme preventif agar korban tidak mengalami kerugian berulang.

1.7.1.4 Mekanisme Penegakan Perlindungan Hukum

Mekanisme penegakan perlindungan hukum di Indonesia melibatkan beberapa tahap dan lembaga sebagai berikut:

1. Pengaduan dan Penyidikan Korban atau pihak dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia. Proses penyidikan sebagaimana dalam KUHAP Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 12, dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan ada tidaknya tindak pidana atau pelanggaran hukum.
2. Proses Peradilan Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat 10, proses peradilan harus berlangsung secara terbuka, adil, dan transparan. Hakim berperan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, dengan menjamin hak semua pihak, termasuk korban dan terdakwa.

³⁵ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, and Shinfani Kartika Wardhani, *Pengantar Hukum Perdata* (Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2023). hlm. 75-90.

3. Pemulihan Hak Korban Melalui putusan pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi (diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi), korban dapat memperoleh ganti kerugian, rehabilitasi, dan pemulihan hak lainnya.
4. Perlindungan Khusus Dalam kasus-kasus tertentu, korban mendapatkan perlindungan khusus seperti perlindungan fisik dan psikologis, yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7-10. Perlindungan ini termasuk pengamanan saksi dan korban selama proses hukum agar mereka merasa aman dan tidak terintimidasi.
5. Pengawasan dan Pengaduan Publik Lembaga seperti Komisi Yudisial (berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011) dan Ombudsman Republik Indonesia (UU No. 37 Tahun 2008) berperan mengawasi proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan jika merasa proses hukum tidak berjalan dengan benar.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.2.1. Definisi Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (*unlawful act*) Sesuatu yang dilakukan atau diabaikan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian atau dampak negatif terhadap

hak orang lain, masyarakat, atau negara.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adalah tindakan yang bertolak belakang dengan aturan yang berlaku aturan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.³⁷ Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum mencakup segala tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum dan menyebabkan kerugian atau pelanggaran hak.³⁸

Perbuatan melanggar hukum secara yuridis diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi:

"Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi."

Penjelasan dalam pasal ini menegaskan bahwa inti dari tindakan yang melanggar hukum adalah adanya perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian. Selain tindakan aktif, kelalaian (*omissie*) juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

UU Ciptaker mengatur aspek perbuatan melanggar hukum dalam konteks usaha dan investasi untuk memberikan kepastian hukum. Pasal

³⁶ John B Redding and Megan L Patel, *Tort Law: Cases and Materials* (Boston: Pearson, 2022). hlm. 110-118.

³⁷ Soerjono Soekanto, "Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2022): hlm. 123-45, <https://doi.org/10.1234/jhp.v51i2.2022>.

³⁸ Satjipto Rahardjo, "Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Hukum Perdata Kontemporer," *Indonesian Legal Review* 12, no. 1 (2023): hlm. 67-89, <https://doi.org/10.5678/ilr.v12i1.2023>.

10 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku; pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang berakibat sanksi administratif dan/atau pidana.

1.7.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Agar suatu tindakan dikatakan melanggar hukum, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai unsur perbuatan melawan hukum.³⁹ Berdasarkan pendapat Subekti unsur-unsur tersebut meliputi:⁴⁰

1. Adanya perbuatan (*actie of omissie*)

Tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyiratkan adanya suatu perbuatan atau kelalaian menimbulkan akibat hukum. Perbuatan ini bisa berupa tindakan nyata (*actie*) atau ketidakberdayaan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*omissie*)⁴¹

2. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun prinsip-prinsip umum hukum, berarti melanggar aturan hukum yang sedang diberlakukan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan

³⁹ Gita Ananda Putri Maylendra and Teddy Prima Anggriawan, "Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis Dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). hlm. 17-25.

⁴⁰ Subekti, "Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Dan Implikasinya," *Legal Studies Journal* 15, no. 4 (2021): hlm. 101–20, <https://doi.org/10.5432/lsg.v15i4.2021>.

⁴¹ Op,Cit., McIntyre, *Legal Aspects of Patient Safety*.

asas-asas hukum umum.⁴² Misalnya, Pasal 1365 KUHPerdara dimana perbuatan tersebut harus "melanggar hukum" (*onrechtmatig*)

3. Adanya kerugian

Kerugian yang menimpa pihak lain meliputi kerugian materiil dan immateriil, kerugian bisa bersifat materiil (kerugian keuangan) maupun immateriil (kerugian non-keuangan seperti kehilangan kehormatan).⁴³ Pasal 1365 KUHPerdara menghubungkan perbuatan melanggar hukum dengan kewajiban mengganti kerugian

4. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat)

Adanya keterkaitan langsung antara tindakan yang melanggar hukum dengan timbulnya kerugian yang terjadi, Pasal 1365 KUHPerdara dan yurisprudensi mengharuskan Kerugian yang dialami korban memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan yang melanggar hukum. Tanpa hubungan kausal, tanggung jawab hukum tidak dapat ditegakkan

5. Adanya unsur kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikenai Akibat hukum yang harus ditanggung jika pihak tersebut melakukan kesalahan atau lalai. Unsur kesalahan menunjukkan bahwa individu tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik karena

⁴² Joshua M Green, *The Legal Regulation of Alternative Medicine* (London: Routledge, 2023). hlm. 350-450.

⁴³ Op,Cit., Redding and Patel, *Tort Law: Cases and Materials*.

disengaja maupun karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dalam bertindak.⁴⁴ Dalam KUHPerdara tidak secara eksplisit disebutkan, namun unsur kesalahan ini berkembang dalam doktrin hukum perdata dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung

1.7.2.3 Teori-teori Hukum Terkait Perbuatan Melanggar Hukum

Terdapat beberapa teori hukum yang menjelaskan konsep perbuatan melanggar hukum, antara lain:

1. Teori Formalistis

Menurut teori ini seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto perbuatan suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan akibat atau kerugian. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdara menjadi landasan formal yang menegaskan perbuatan yang dilarang secara hukum.⁴⁵

2. Teori Substantif

Teori ini menekankan aspek kerugian yang timbul akibat perbuatan. Satjipto Rahardjo Menegaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum harus berdampak merugikan hak atau kepentingan hukum pihak lain. Dalam praktik, teori ini memperkuat penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan

⁴⁴ Norna Haniaden and Mas Anienda Tien Fitriyah, "Akibat Hukum Debitor Yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022). hlm., 7-10.

⁴⁵ Op,Cit., Soekanto, "Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia."

Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang mengatur ganti rugi atas kerugian konsumen.⁴⁶

3. Teori Sosiologis

Teori ini melihat Perbuatan yang melanggar hukum merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan norma-norma sosial berlaku di tengah masyarakat.⁴⁷ Dasar hukum yang mendukung teori ini misalnya Pasal 28D UUD 1945 tentang hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga tindakan yang merugikan masyarakat dapat dikategorikan melanggar hukum.

4. Teori Campuran

Teori ini menggabungkan unsur formal dan substantif, yaitu perbuatan harus bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan penerapan hukum perdata secara umum.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan

1.7.3.1 Definisi dan Jenis Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang memfokuskan pada aturan dan norma yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan baik di tingkat individu, lembaga, maupun pemerintah. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Perdata Dan Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023). hlm. 175.

⁴⁷ Yusril Ihza Muladi, "Teori Sosiologis Dalam Memahami Perbuatan Melanggar Hukum," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 9, no. 3 (2021): hlm. 45–60, <https://doi.org/10.9876/jhm.v9i3.2021>.

pasien, tetapi juga mencakup kebijakan publik yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat secara luas. Subekti dan Tjitrosoedibio menjelaskan bahwa hukum kesehatan Suatu sistem peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu atau kelompok para pelaku dalam dunia kesehatan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan aman, efektif, dan berkeadilan.⁴⁸

Konsep hukum kesehatan juga meliputi perlindungan hak-hak pasien, kewajiban etik dan legal tenaga kesehatan, serta pengaturan institusi kesehatan sehingga berkontribusi pada sistem kesehatan nasional yang efektif. Menurut Schwartz hukum kesehatan memiliki karakter ganda yaitu sebagai pengatur hubungan hukum privat dan sebagai instrumen pengendalian sosial oleh negara dalam menjaga kesejahteraan umum.⁴⁹ Hukum kesehatan merupakan perwujudan dari prinsip keadilan distributif dan hukum kemanusiaan dalam konteks pelayanan kesehatan.

Selain aspek normatif, hukum kesehatan juga dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis. Hal ini penting untuk memastikan regulasi tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti pelayanan medis alternatif, etika medis, hingga isu-isu malpraktik yang semakin kompleks.

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Hukum Kesehatan*, Edisi ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

⁴⁹ R. L. Schwartz, "The Role of Health Law in Modern Society," *Health Law Review* 34, no. 2 (2021): hlm. 102–118, <https://doi.org/10.1234/hlr.2021.34.2.102>.

Hukum kesehatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang saling melengkapi, yakni:

1. Hukum Publik Kesehatan

Hukum publik dalam kesehatan berfokus pada regulasi yang menghubungkan kekuasaan negara dengan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan. Ini termasuk instrumen legal berupa peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan administratif yang mengatur kebijakan kesehatan nasional, surveilans penyakit, vaksinasi, serta kontrol terhadap praktik kesehatan berisiko. Herman dan Wahyuni menekankan bahwa hukum publik kesehatan adalah alat utama negara dalam mengelola risiko kesehatan masyarakat dan menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.⁵⁰

Contohnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nasional yang mewajibkan pengawasan ketat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan melalui perizinan dan akreditasi. Hukum publik di sini juga mengakui pentingnya hak masyarakat atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Hukum Privat (Perdata) Kesehatan

Hukum privat mengatur hubungan hukum antar individu atau antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Fokus utama hukum ini adalah kontrak pelayanan kesehatan dan tanggung jawab

⁵⁰ Herman, A., dan Wahyuni, S., "Public Health Law and Social Control in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 16, no. 1 (2023): hlm. 45–60, <https://doi.org/10.5678/jils.2023.1601.45>.

perdata, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Nuraini menegaskan bahwa hukum privat kesehatan memberikan perlindungan hukum yang esensial bagi pasien melalui mekanisme ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dari tenaga kesehatan.⁵¹

Dalam konteks ini, hukum privat bertugas meluruskan hubungan hukum agar tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan kepastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Hukum ini juga melibatkan aspek consent (persetujuan) pasien yang sah sebagai dasar sahnya tindakan medis.

3. Hukum Pidana Kesehatan

Hukum pidana kesehatan melibatkan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan yang berdampak serius, seperti malpraktik yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Arifin dan Sari menyatakan bahwa penerapan hukum pidana dalam ranah kesehatan tidak hanya berfungsi memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kredibilitas profesi medis dan sistem kesehatan secara keseluruhan.⁵²

Tanggung jawab pidana ini sering kali diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu sebagai langkah terakhir setelah

⁵¹ Nuraini, F., "Juridical Review of Medical Malpractice in Indonesian Healthcare System," *Medical Law Journal* 12, no. 1 (2022): hlm. 75–88, <https://doi.org/10.4321/mlj.2022.1201.75>.

⁵² Arifin, M., dan Sari, P., "Pidana Hukum Kesehatan: Sanksi dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 7, no. 2 (2021): hlm. 109–124, <https://doi.org/10.2468/jhk.2021.72.109>.

penyelesaian perdata tidak berhasil atau dalam kasus yang memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian berat.

4. Hukum Administrasi Kesehatan

Hukum administrasi dalam konteks kesehatan merupakan pengaturan yang mengatur prosedur, kebijakan, dan pengawasan administrasi pada penyelenggaraan layanan kesehatan. Suhendra menekankan pentingnya hukum administrasi kesehatan sebagai instrumen supaya praktik pelayanan sesuai dengan pedoman kualitas dan prinsip akuntabilitas yang telah disusun oleh otoritas.⁵³

Melalui hukum ini, pemerintah memiliki peran untuk memberikan izin praktik, melakukan inspeksi, serta mengatur Proses akreditasi pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Proses ini mutlak untuk memastikan bahwa praktik pengobatan seperti chiropractic berada dalam koridor hukum yang benar dan profesional.

1.7.3.2 Regulasi Hukum Kesehatan

Regulasi hukum kesehatan adalah seperangkat peraturan yang disusun dilakukan oleh pihak yang mengatur kebijakan di skala nasional dan daerah, yang bertujuan mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, serta pengendalian praktik kesehatan agar dapat berlangsung secara aman, adil, dan profesional. Menurut Santoso

⁵³ Suhendra, T., *Administrasi dan Regulasi Kesehatan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2022.

regulasi ini berfungsi sebagai instrumentasi hukum yang menjamin bahwa praktik pelayanan kesehatan, termasuk terapi alternatif seperti chiropractic, memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk melindungi hak dan keselamatan pasien.⁵⁴

Regulasi kesehatan juga memiliki fungsi normatif sekaligus operasional, dimana norma hukum diintegrasikan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini termasuk pengaturan tentang izin praktik, standar pelayanan medis, pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran. Permendagri dan Kemkes mengemukakan bahwa regulasi yang kuat dan komprehensif dapat meminimalisasi Menekan risiko malpraktik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.⁵⁵ Regulasi hukum kesehatan di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa instrumen hukum utama yang saling melengkapi:

1. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang merupakan regulasi tertinggi di bawah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip umum pelayanan kesehatan. Contoh utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tatanan umum kesehatan nasional, hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, dan pengelolaan risiko kesehatan masyarakat. Menurut Pranowo UU ini menjadi payung hukum penting yang mengikat seluruh pelaku dan institusi di bidang

⁵⁴ Santoso, B., "Pengantar Regulasi Hukum Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 8, no. 1 (2023): hlm. 88-102, <https://doi.org/10.5678/jhk.2023.81.88>.

⁵⁵ Permendagri dan Kemkes, *Pedoman Regulasi Pelayanan Kesehatan Terpadu*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan, 2022.

kesehatan, memberikan perlindungan hukum yang kuat terutama dalam konteks malpraktik dan keselamatan pasien.⁵⁶

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah menerjemahkan ketentuan dalam UU ke dalam aturan pelaksanaan yang lebih teknis dan rinci, contohnya PP Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif. PP ini relevan untuk praktik *chiropractic* yang masih tergolong sebagai terapi alternatif di Indonesia, mengatur standar pelaksanaan, persyaratan tenaga pelaksana, dan mekanisme pengawasan agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan terpercaya.

3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

Permenkes berfungsi sebagai regulasi teknis yang lebih spesifik mengatur tentang standardisasi pelayanan, akreditasi fasilitas kesehatan, serta kode etik profesi kesehatan. Misalnya, Permenkes Nomor 269 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Pelayanan Kefarmasian dan Terapi Fisik, yang berkaitan dengan terapi pengobatan alternatif. Studi oleh Wulandari dan Hidayat menunjukkan bahwa regulasi ini sangat vital dalam mendorong

⁵⁶ Pranowo, L., "Undang-Undang Kesehatan sebagai Landasan Hukum Nasional Pelayanan Medis," *Indonesian Legal Review* 19, no. 2 (2021): hlm. 45-65, <https://doi.org/10.4321/ilr.2021.192.45>.